



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021-2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* telah dibentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam tahun kepada Tim Pelaksana;
- b. menyampaikan laporan berkala pencapaian penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam tahun 2021-2023 kepada Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam.

2. Penanggung Jawab :

- a. bertanggung jawab memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai substansi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- d. menyampaikan laporan berkala pencapaian penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023 kepada Pengarah.

3. Ketua/ Wakil Ketua :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam tahun 2021-2023;

- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam tahun 2021-2023 sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Anggota :
- a. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam tahun 2021-2023;
 - b. melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Pagar Alam dan upaya-upaya yang telah ataupun yang akan dilakukan;
 - c. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. menyusun draft dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023 sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil kelompok kerja lainnya;
 - e. melakukan sosialisasi dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam kepada seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Tim Pelaksana Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KE-LIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota PagarAlam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Maret 2021 /

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Kepala Dinas/ Instansi terkait di tempat.
2. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
PAGAR ALAM

NOMOR : 71 Tahun 2021

TENTANG: TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA AKSI
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2021-2023

TANGGAL: 15 Maret 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 3. Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 4. Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 5. Analis Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 71 Tahun 2021
 TENTANG: PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
 RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA
 PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023

TANGGAL: 15 Maret 2021

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
 RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.	Pengarah	Rp. 1.500.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 3.000.000,-
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 2.500.000,-
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.	Ketua	Rp. 1.000.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 2.000.000,-
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.700.000,-
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.	Sekretaris	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Anggota	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.		
7.	Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia I Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.	Anggota	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-
8.	Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia II Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.	Anggota	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-
9.	Kepala Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia III Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.	Anggota	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-
10.	Analisis Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Rp. 750.000,- x 1 Orang x 2 Bulan Rp. 1.500.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI